



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG
PROVINSI BANTEN
PERPANJANGAN PERSETUJUAN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 421.1/Kep. 1955 - Disdik

1. Mengingat

- a. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

2. Memperhatikan:

- a. Surat Permohonan dari Yayasan **YAYASAN SYIFA NURRIZKY TANGERANG** Nomor: 0654KBYSN/2023 tanggal 44938 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD;
- b. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS tanggal 07 Februari 2023;
- c. Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, Nomor : 421.1/Kep.510-Disdik, Tanggal : 14 Oktober 2019;
- e. Bahwa sehubungan dengan point (a) dan point (b) perlu memberikan Perpanjangan Persetujuan Pendirian dan Persetujuan Operasional kepada **YAYASAN SYIFA NURRIZKY TANGERANG** untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

3. Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Perpanjangan Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan, kepada:

- | | |
|---------------------------------------|---|
| a. Nama Yayasan/Organisasi | YAYASAN SYIFA NURRIZKY TANGERANG
Akta Notaris Nomor : 41, Tanggal 27 Mei 2016 |
| b. Nama Sekolah | KB YASINTA |
| c. Jenis Program yang Diselenggarakan | KELOMPOK BERMAIN (KB) |
| d. NIB | 0702230097525 |
| e. Nama Ketua Yayasan | SENAN BH NIAN |
| f. Alamat Yayasan | Kp. Sarongge, Ds. Sindangasih, Kec. Sindang Jaya |
| g. Alamat Lokasi Kegiatan | Kp. Nangka Rt. 001/006 Ds. Wanakerta Kecamatan SINDANG JAYA |

4. Pemberian Perpanjangan Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan.
5. Perpanjangan Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang pada April 2025.
6. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada nomor 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku persetujuan operasional berakhir.
7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : TIGARAKSA
Pada Tanggal : 27 April 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG


H. DADANG GANDANA, S.STP, M.Si
Penyelia Utama Muda/IVc
NIP. 19770121 199612 1 001